

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



PT. BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA

JL. VETERAN NO. 38 BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TAHUNAN PT. BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA Periode Tahun 2024

Bandung, 25 April 2025

Menyetujui,



Johan Kristanto Irwan, BBA
Direktur Utama

Mengetahui,



Anton Wijaya Irwan
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii

BAGIAN I

I. INFORMASI UMUM

1. Kepengurusan	1
2. Kepemilikan	1
3. Perkembangan Usaha BPR	2
4. Strategi dan Kebijakan Manajemen	4
5. Laporan Manajemen	7

II. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

1. Laporan Neraca	10
2. Laporan Laba rugi	11
3. Laporan Perubahan Ekuitas	12
4. Laporan Arus Kas	13

BAGIAN II

I. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
II. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	19
III. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK	19
IV. PENERAPAN PROGRAM APU, PPT DAN PPSPM	20
V. KUALITAS ASET PRODUKTIF & PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PEREKONOMIAN RAKYAT	21
VI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT	21
VII. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA	25

BAGIAN I

I. INFORMASI UMUM

1. KEPENGURUSAN

Susunan Kepengurusan PT. BPR Sentral Investasi Prima, sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Anton Wijaya Irwan
2. Komisaris : Nonon Sukmawati, S.E.

b. Anggota Direksi

1. Direktur Utama : Johan Kristanto Irwan, BBA
2. Direktur : Hj. Kuraesin, S.E. M.M.

c. Pejabat Eksekutif

1. Manager Kredit : Agung Ardiyanto, S.E.
2. Manager Operasional : Ucu Nurhidayat, S.E.
3. Audit Intern : Euis Nurherawati
4. Fungsi Kepatuhan & Menrisk : Nurlaela Sari Hidayat. A.Md.

2. KEPEMILIKAN

Jumlah modal perusahaan dan pemegang saham berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 21 Juli 2009 dibuat oleh Notaris Liana Dewi Sijoatmodjo,SH. adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIK	KEPEMILIKAN BANK		
		%	LEMBAR	JUMLAH
1	Suripto Irwan	60	165.000	1.650.000.000
2	Johan Kristanto Irwan	20	55.000	550.000.000
3	Anton Wijaya Irwan	20	55.000	550.000.000
JUMLAH		100	275,000	2.750.000.000

3. PERKEMBANGAN USAHA BPR

3.1 RIWAYAT PENDIRIAN BPR.

- a. BPR mulai berdiri dengan nama Gerbang Prospek No akta pendirian 46 tanggal 6 September 1993 disahkan oleh Menteri kehakiman Republik Indonesia no 02-13461 HT 01.01.th.93 tanggal 11 Desember 1993 .
- b. Tahun 2004 BPR ini di akusisi oleh Bapak Suropto dan rekan dengan No akta pendirian 5 tanggal 26 April 2004 disahkan oleh Menteri kehakiman Republik Indonesia no C-17768 HT.01.04. TH. 2004 tanggal 15 Juli 2004.
- c. BPR berubah nama menjadi PT. BPR Sentral Investasi Prima pada tahun 2004
- d. Perubahan akta terakhir yaitu dengan akta tertanggal 10 Oktober 2024 (Sepuluh Oktober dua ribu dua puluh empat) nomor 13 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 11-11-2024 (Sebelah Oktober dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-0064918.AH.01.02.tahun 2024.
- e. Tahun pertama beroperasi sebelum akusisi tahun 1993, sedangkan tanggal beroperasi saat akusisi pada tanggal 13 Maret 2004.
- f. Tempat kedudukan PT. BPR Sentral Investasi Prima adalah Jl. Veteran no 38 Bandung.
- g. Bidang usaha Perbankan, Kegiatan usaha Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito berjangka, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, Memberikan kredit dan Menempatkan danannya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) , Deposito berjangka, Sertifikat Deposito dan /atau Tabungan Dana Bank lain.

3.2 IKHTISAR KEUANGAN

**PT.BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA
IKHTISAR KEUANGAN PERBANDINGAN
DESEMBER TAHUN 2024 DAN DESEMBER TAHUN 2023**

dalam ribuan rupiah

KETERANGAN	Des-24	Des-23	NAIK TURUN	
			RP	%
Asset	24.296.176	24.216.868	79.308	0,33
Cadangan Sekunder	8.520.842	9.107.710	-586.868	-6,44
Kredit	24.065.864	19.850.329	4.215.535	21,24
Tabungan	4.216.121	3.708.886	507.235	13,68
Deposito	12.442.011	12.761.459	-319.448	-2,5
Pendapatan Operasional	6.231.297	6.666.934	-435.637	-6,53
Beban Operasional	6.481.527	6.273.170	208.357	3,32
Laba Sebelum Pajak	-77.144	365.705	-442.849	-121,09

3.3 REALISASI RENCANA BISNIS BANK

**PT.BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA
PERCAPAIAN TARGET RBB
TAHUN 2024**

dalam ribuan rupiah

KETERANGAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI	%
Asset	24.725.424	24.296.176	-429.248	-1,74
Kredit	21.784.663	24.065.864	2.281.201	10,47
ABA	8.531.518	6.520.842	-2.010.676	-23,57
Tabungan	2.789.801	4.216.121	1.426.320	51,13
Deposito	13.217.859	12.442.011	-775.848	-5,87
Pendapatan Operasional	6.898.402	6.231.297	-667.105	-9,67
Beban Operasional	6.135.393	6.481.527	346.134	5,64
Laba Setelah Pajak	653.547	-77.144	-730.691	-111,8

3.4 RASIO KEUANGAN

**PT.BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA
PERCAPAIAN TARGET RBB RASIO KESEHATAN
TAHUN 2024**

KETERANGAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI
RASIO KPMM	40,13%	39,76%	-0,37%
Cash Ratio	25,19%	30,15%	4,96%
NPL GROSS	31,16%	32,70%	1,54%
NPL NET	3,53%	4,10%	0,57%
LDR	94,80%	103,39%	8,59%
ROA	3,12%	-0,33%	-3,45%
ROE	8,95%	-1,17%	-10,12%
BOPO	88,94%	104,02%	15,08%

3.5 TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERN DAN EXTERN.

Sebagai besar temuan audit baik intern maupun extern telah di tindaklanjuti dan diselesaikan .

3.6 PERBANDINGAN JUMLAH KREDIT BERMASALAH TERHADAP TOTAL KREDIT.

Perbandingan Jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit (Net) adalah sebesar 4.10 %, terdapat penurunan sebesar 0.99 % dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 5.09%,

3.7 PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN TERHADAP BPR.

Tidak ada perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPR Sentral Investasi Prima .

3.8 PENJELASAN MENGENAI NPL

Penyebab Utama NPL yaitu karena makin merakyatnya penggunaan m-banking di kalangan debitur menengah ke bawah dan debitur sulit ditemui baik di tempat kerja maupun tempat tinggal.

Upaya penyelesaian NPL yaitu Menambah agunan kredit, menjalin kerjasama dengan BPJS untuk sumber pelunasan apabila debitur resign dan mulai memberikan kredit ke jenis kredit yang menurut kami memiliki resiko lebih rendah seperti kredit pensiunan dan kredit sindikasi.

4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Guna menunjang terwujudnya visi dan misi PT. BPR Sentral Investasi Prima maka manajemen menetapkan strategi dan kebijakan untuk mendukung rencana kerja tahun 2024 sebagai berikut :

4.1 Strategi Manajemen

a. Bidang Pendanaan

1. Memelihara debitur yang telah ada baik Debitur Deposito maupun Debitur tabungan.
2. Pada semester 2 suku bunga deposito mulai dinaikkan dengan maksud ingin meningkatkan penghimpunan deposito dikarenakan sekarang kita mulai melempar kredit ke kredit pensiunan dan sindikasi.
3. Tetap mewajibkan Nasabah Kredit untuk membuka tabungan harian sehingga tabungan tumbuh.

b. Bidang Pelemparan Dana (Kredit)

1. Memelihara nasabah Kredit yang baik atau lancar pembayarannya .
2. Tetap nasabah baru dipasar yang sudah ada terutama yang selama ini memberikan imbal hasil yang baik, dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menyalurkan produk BPR yaitu kredit tanpa agunan (KTA) dengan cara pemotongan gaji
3. Memperbaiki dan mereview persyaratan kredit dan prosedur pemberian kredit yang dapat memperlambat pelayanan
4. Mengevaluasi dan memantau kredit yang telah dilemparkan .

5. Melakukan penagihan yang lebih intensif terhadap kredit yang bermasalah agar NPL dapat di kendalikan .
 6. Mulai melakukan pelemparan kredit ke kredit pensiunan dan sindikasi karena terdapat peningkatan resiko di kredit atm
- c. Operasional Dan Umum.
1. Meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat tetapi tetap prinsip ke hati hatian diperhatikan.
 2. Menambah perlengkapan kantor lainnya yang dapat mendukung lancarnya operasional.
 - a) Meningkatkan gaji atau tunjangan karyawan agar lebih loyal dan produktif dalam bekerja.
 - b) Mengaplikasikan, merespon, menindaklanjuti berbagai temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. SDM
1. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan di bidang perkreditan, penghimpunan dana, audit interen, tata kelola dan manajemen resiko.
 2. Meningkatkan kompetensi marketing dan collection melalui pelatihan untuk mengurangi resiko kredit macet
 3. Melakukan perekrutan untuk mengisi posisi yang kosong terutama Colection dan marketing seiring dengan perkembangan BPR dan merotasi karyawan di bagian operasional agar skill mereka berkembang

4.2 Kebijakan Manajemen

- a. Bidang Pendanaan
1. Memberikan suku bunga deposito di bawah LPS, dan jika diperlukan maksimal sampai batas atas yang diperbolehkan LPS . Apabila suku bunga melebihi LPS maka Deposan di minta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa suku bunga diatas ketentuan LPS dan kami memastikan bahwa deposan mengerti akan resiko resikonya
 2. Untuk memberikan layanan dan prosedur penyelesaian transaksi yang berkaitan dengan kepentingan deposan dan penabung, maka segala prosedur tunduk pada Standar Operational & Prosedur (SOP) yang berlaku di PT BPR Sentral Investasi Prima.
- b. Bidang Pelemparan Dana (Kredit)
1. Pemberian kredit harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank, baik dari mulai permohonan analisis kredit, keputusan kredit, administrasi kredit, pemantauan dan penyelesaian kredit bermasalah
 2. Segmentasi pasar berfokus pada kredit yang memiliki resiko lebih rendah dan mengurangi kredit yang memiliki resiko lebih tinggi atau menyumbang NPL
 3. Dalam merealisasikan penyaluran dana (pemberian kredit) selalu memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai standar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

c. Operasional

1. Suku bunga simpanan dan kredit bersaing dengan lembaga pembiayaan lain
2. Penyempurnaan sistem IT terus kami lakukan sesuai kebutuhan untuk menunjang operasional yang lebih baik lagi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah.
3. Penerapan prosedur Know Your Customer (KYC) diberlakukan khusus bagi penyimpan dana di atas 100 juta atau mencurigakan dan melaporkannya secara berkala pada Otoritas Jasa Keuangan
4. Tempat layanan yang diberikan untuk setoran, penarikan dana, pencairan kredit dan penerimaan setoran / angsuran kredit dapat melalui counter BPR langsung maupun rekening BPR yang ada di bank umum.
5. SOP secara berkala dibuat dan dievaluasi kembali terutama di bidang perkreditan dan operasional administrasi untuk menunjang perkembangan yang ada dan jalannya operasional yang lebih baik lagi

d. SDM

1. Merotasi dan menempatkan karyawan sesuai kompetensinya dan perkembangan BPR sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi.
2. Pengembangan karyawan dilakukan melalui dengan mengikutkan karyawan dalam pelatihan pelatihan yang diselenggarakan pihak intern maupun pihak luar.

e. Manajemen Risiko

Untuk mengetahui seluruh jenis risiko yang melekat (intern) pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan BPR, dilakukan proses identifikasi risiko yaitu dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko.

Jenis risiko yang telah dilakukan di BPR Sentral Investasi Prima adalah :

1. Risiko Kredit yaitu risiko kerugian akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada BPR.
2. Risiko Operasional yaitu disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem dan atau adanya masalah ektern yang mempengaruhi operasional BPR.
3. Risiko Kepatuhan yaitu risiko akibat tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.
4. Risiko Likuiditas yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang berdampak pada kondisi keuangan.

Strategi Pengendalian Risiko yang dilakukan oleh BPR Sentral Investasi Prima antar lain melakukan komite kredit sesuai limit yang di tentukan dalam proses pemberian kredit serta melakukan pengawasan dan penagihan secara terus menerus terutama terhadap kredit bermasalah.

5. LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Management menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPR dalam rangka Tata Kelola yang baik, meliputi :

5.1 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi yang berlaku di BPR Sentral Investasi Prima (Lampiran 1).

5.2 BIDANG USAHA

Bidang usaha adalah menjalankan usaha sebagai Bank Pererekonomian yaitu Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito berjangka , Tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) , Deposito berjangka, Sertifikat Deposito dan /atau Tabungan Dana Bank lain.

Sedangkan kegiatan utama pada periode laporan tahun 2024 adalah menghimpun dan dalam bentuk tabungan dan Deposito serta menyalurkannya dalam bentuk kredit.

5.3 TEKNOLOGI INFORMASI.

Pengamanan system dengan menerapkan pengamann password pada aplikasi, dimana password secara berkala wajib di rubah, sementara pengamanan secara fisik server di lengkapi server dan mengunci ruangan tempat server berada. Disamping itu penyimpanan data juga di tempatkan di tempat lain di DRC (Disaster recovery center) di Jakarta dan Surabaya .

Teknologi informasi dikembangkan oleh oleh penyedia jasa teknologi dengan menggunakan Core Banking system - ARB berbasis Novell.

5.4 PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR.

Perkembangan dan target pasar untuk tahun 2024 masih melempar kredit kepada pegawai swasta yang gaji nya masuk ke rekening tabungan (payroll system) dengan dilengkapi kartu jamsostek serta kartu ATM dan kredit ke Pensiunan. Disamping itu pelemparan kredit kepada karyawan perusahaan swasta maupun pemerintah dengan sistem potong gaji tetap dilakukan sedangkan untuk kredit dengan jaminan BPKB dan sertifikat tetap kami layani , dan mulai bulan Oktober 2024 melempar kredit Sindikasi yang berjerjasam dengan BPR-BPR lain.

5.5 JUMLAH , JENIS DAN LOKASI KANTOR

Kantor kami hanya satu yaitu yang berlokasi di Jl. Veteran no 38 Bandung.

5.6 KERJASAMA BPR DENGAN BANK ATAU LEMBAGA LAIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA.

Tahun 2024 kami menambah kerjasama dengan BPR-BPR lain untuk menyalurkan Kredit Sindikasi, dan untuk kerjasama dengan SATPOL PP dan pegawai swasta seperti PT Rajawali Hiyoto masih tetap dilakukan.

5.7. KEPEMILIKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI , DEWAN PENGAWAS PENGAWAS DALAM KELOMPOK USAHA BPR DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN.

Kepemilikan oleh anggota Direksi dalam kelompok usaha BPR adalah oleh Johan Kristanto Irwan sebesar 20 % sedangkan oleh dewan komisaris adalah oleh Anton Wijaya Irwan sebesar 20 % dan selama tahun 2024 tidak terdapat perubahan kepemilikan.

5.8. KETERKAITAN ANTAR PEMEGANG SAHAM , ANTAR ANGGOTA DIREKSI ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS , ANTARA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS , DAN/ATAU ANTAR PEMEGANG SAHAM DENGAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS.

- a. Keterkaitan antar pemilik .
Pemilik PT.BPR Sentral investasi prima adalah kepunyaan keluarga jadi terdapat keterkaitan antar semua pemilik .
- b. Keterkaitan antar pengurus .
Terdapat keterkaitan pengurus antara Komisaris Utama dengan Direktur Utama, sedangkan dengan pengurus yang lainnya tidak terdapat keterkaitan.
- c. Keterkaitan antara pemilik dan pengurus.
Terdapat keterkaitan pengurus antara Pemilik dengan pengurus, yaitu Bapak Johan Kristanto Irwan, Bapak Anton Wijaya Irwan dan Bapak Suropto hubungan keluarga yaitu anak dan Bapak, sedangkan dengan pengurus yang lainnya tidak terdapat keterkaitan .

5.9. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) MELIPUTI JUMLAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN SERTA KEGIATAN PENGEMBANGAN SDM.

Tingkat pendidikan sumber daya manusia PT. BPR Sentral Investasi Prima mulai tingkat SMA sampai S2 , dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	1 Orang
2	Strata 1	8 Orang
3	Diploma 3	7 Orang
4	SMA Sederajat	6 Orang
Total Pengurus dan Karyawan		22 Orang

Dalam menghadapi perkembangan tuntutan bisnis dan komitmen, diperlukan dedikasi dan kapabilitas seluruh karyawan untuk dapat membuktikan bahwa bank mampu berkompetisi dalam meraih tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut,

bank menempatkan karyawan sebagai intangible asset dan salah satu pilar utama pendukung bisnis.

Dalam hal kegiatan pengembangan pengetahuan untuk SDM diikutsertakan dalam pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh Intern, Perbarindo atau pun pihak lain melalui keikutsertaan pendidikan yang diadakan lembaga pendidikan perbankan. Selama tahun 2024, sebanyak 35 judul pelatihan / sosialisasi / inhouse training yang telah diikuti oleh karyawan/ti BPR Sentral Investasi Prima.

5.10 KEBIJAKAN PEMBERIAN GAJI DAN FASILITAS BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS TERMASUK BONUS, TANTIEM DAN FASILITAS LAINNYA.

- a. Penetapan pemberian gaji dan fasilitas kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan.
- b. Fasilitas yang di apat oleh Direksi dan Komisaris sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 Tahun)	Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas dan BBM	Tidak ada
3	Asuransi kesehatan	BPJS Kesehatan	Tidak ada
4	Fasilitas	BPJS Ketenagakerjaan, Insentif, Kredit Tanpa Jaminan, Biaya penggantianacamata, THR, Tunjangan PPH Pasal 21, Uang makan, Pulsa Telpon.	THR, Insentif, tunjangan PPH pasal 21

- 5.11** Tidak ada perubahan penting yang terjadi di kelompok usaha BPR SIP yang mempengaruhi operasional BPR selama tahun 2024.

II. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

1. LAPORAN NERACA

PT BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA
NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Kas	3	39.518.900	89.985.100
Giro pada Bank Lain	4	4.817.956.087	4.414.087.042
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	5	253.447.788	303.384.350
Penempatan pada Bank Lain	6	1.702.885.696	4.693.622.958
Penyisihan Kerugian		-	(10.000.000)
Kredit yang Diberikan	7	23.994.823.260	19.765.517.401
Penyisihan Kerugian		(6.975.074.220)	(5.302.790.538)
Aset Tetap	8	858.446.870	824.541.770
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(437.678.685)	(599.090.117)
Aset Lain - lain	9	41.850.225	37.610.014
JUMLAH ASET		24.296.175.921	24.216.867.980
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	10	126.297.469	158.331.667
Utang Bunga	11	41.006.497	44.282.934
Utang Pajak	12	-	24.775.118
Simpanan	13	16.658.131.887	16.470.345.468
Penempatan dari Bank Lain	14	500.000.000	-
Kewajiban Imbalan Kerja	15	183.564.497	642.608.839
Kewajiban Lain - lain	16	167.805.759	180.010.549
JUMLAH KEWAJIBAN		17.676.806.109	17.520.354.575
EKUITAS			
Modal Dasar	17	4.000.000.000	4.000.000.000
Modal Belum Ditempatkan dan Disetor		(1.250.000.000)	(1.250.000.000)
Modal Ditempatkan dan Disetor		2.750.000.000	2.750.000.000
Saldo Laba	18		
Ditentukan Tujuannya		550.000.000	550.000.000
Belum Ditentukan Tujuannya		3.319.369.812	3.396.513.405
JUMLAH EKUITAS		6.619.369.812	6.696.513.405
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.296.175.921	24.216.867.980

2. LAPORAN LABA RUGI

PT. BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan Bunga	19		
Bunga Kontraktual		4.692.668.163	4.790.100.563
Provisi dan Komisi		820.596.178	1.089.339.458
Biaya Transaksi		(62.356.195)	(73.398.749)
Jumlah Pendapatan Bunga		5.450.908.146	5.806.041.272
Beban Bunga	20	(955.025.058)	(946.066.974)
Pendapatan Bunga Neto		4.495.883.088	4.859.974.298
Pendapatan Operasional Lainnya	21	780.389.047	860.892.682
Jumlah Pendapatan Operasional		5.276.272.135	5.720.866.980
Beban Penyisihan Kerugian / Penyusutan			
Beban Penyisihan Kerugian Penempatan pada Bank Lain	22	-	4.500.000
Beban Penyisihan Kerugian Kredit Diberikan		1.672.283.682	1.322.243.553
Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris		118.043.564	117.196.526
Beban Pemasaran	23	3.318.900	2.900.000
Beban Administrasi dan Umum	24	3.732.856.158	3.880.262.913
Jumlah Beban Operasional		5.526.502.304	5.327.102.992
Pendapatan (Beban) Non Operasional	25	173.086.576	45.189.397
Laba (rugi) Operasional		(77.143.593)	438.953.385
Laba (rugi) sebelum Pajak Penghasilan		(77.143.593)	438.953.385
Taksiran Pajak Penghasilan	26	-	73.248.149
Laba (rugi) Bersih		(77.143.593)	365.705.236

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PT BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah)**

	Modal Ditempatkan dan Disetor	Saldo Laba tidak Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2023	2.750.000.000	3.830.808.169	550.000.000	7.130.808.169
Pembagian Laba Tahun 2022	-	(800.000.000)	-	(800.000.000)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2023	-	365.705.236	-	365.705.236
Saldo per 31 Desember 2023	2.750.000.000	3.396.513.405	550.000.000	6.696.513.405
Pembagian Laba Tahun 2023	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2024	-	(77.143.593)	-	(77.143.593)
Saldo per 31 Desember 2024	2.750.000.000	3.319.369.812	550.000.000	6.619.369.812

4. LAPORAN ARUS KAS

PT BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA		
LAPORAN ARUS KAS		
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba / Rugi Bersih	(77.143.593)	365.705.236
Penyesuaian untuk Merekonsiliasi Laba/Rugi Bersih menjadi Kas Bersih diperoleh dari Kegiatan Operasi :		
Penyisihan Kerugian Aset Produktif	1.662.283.682	328.665.195
Penyusutan Aset Tetap	(161.411.432)	106.524.129
Labanya Operasi sebelum Perubahan Modal Kerja	1.423.728.657	800.894.560
(Kenaikan) Penurunan dalam Aset Operasi :		
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	49.936.562	(55.937.003)
Penempatan pada Bank Lain	2.990.737.262	3.083.766.815
Kredit yang Diberikan	(4.229.305.859)	(1.829.839.053)
Aset Lain-lain	(4.240.211)	(5.439.224)
Kenaikan (Penurunan) dalam Utang Operasi :		
Kewajiban Segera	(32.034.198)	49.210.471
Utang Bunga	(3.276.437)	3.795.679
Utang Pajak	(24.775.118)	(3.169.420)
Simpanan	187.786.419	(834.802.544)
Penempatan dari Bank Lain	500.000.000	(500.000.000)
Kewajiban Imbalan Kerja	(459.044.342)	-
Kewajiban Lain - lain	(12.204.790)	17.129.790
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	387.307.945	725.610.070
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Aset Tetap	(313.360.100)	7.005.000
Penjualan Aset Tetap	279.455.000	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(33.905.100)	7.005.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran Dividen	-	(800.000.000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	(800.000.000)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	353.402.845	(67.384.930)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	4.504.072.142	4.571.457.072
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	4.857.474.987	4.504.072.142
KAS DAN SETARA KAS :		
Kas	39.518.900	89.985.100
Giro pada Bank Lain	4.817.956.087	4.414.087.042
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	4.857.474.987	4.504.072.142

BAGIAN II

I. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan konsep biaya historis, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat serta, apabila diperlukan, disesuaikan dengan praktek-praktek akuntansi industri perbankan yang berlaku dan pedoman pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas dan giro pada bank lain.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah

2.2 Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Nomor 28 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", sebagai berikut :

- a. Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas
- b. Entitas anak, joint venture, entitas asosiasi dari entitas
- c. Personal manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara algrigate)
- d. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya

2.3 Giro pada Bank Lain

Transaksi giro pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Giro pada bank lain disajikan sebesar nilai bruto tagihan Bank.

2.4 Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

2.5 Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan bank. Dalam hal bank membentuk penyisihan terjadinya kerugian dari penempatan tersebut, maka penyisihan disajikan sebagai pengurang dari pos penempatan tersebut.

2.6 Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank

dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit (pokok pinjaman dikurangi provisi diterima dimuka, administrasi serta ditambah biaya transaksi) yang belum diamortisasi dikurangi penyisihan kerugian kredit. Bank membentuk penyisihan kerugian kredit berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing saldo pinjaman pada akhir tahun, dan disajikan sebagai pos pengurang.

Kredit diklasifikasikan sebagai non performing pada saat pokok pinjaman telah lewat jatuh tempo, atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga pinjaman terdapat tunggakan yang diklasifikasikan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu kurang lancar, diragukan dan macet. Pendapatan bunga atas pinjaman yang telah digolongkan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit yang dihapusbukukan (write off), dilakukan terhadap debitur yang bermasalah atau pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan operasional.

2.7 Penyisihan Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari penanaman dana bank dalam bentuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Penyisihan aset produktif dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen terhadap masing-masing kualitas aset produktif pada setiap tanggal laporan, minimum penyisihan kerugian sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat. Aset Produktif dikualifikasikan menjadi (Lancar, Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar, Diragukan dan Macet). Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 Tahun 2024.

Pedoman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2024 pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) untuk pembentukan penyisihan aset produktif adalah sebagai berikut:

Kualifikasi	Persentase	
	Umum	Khusus
Lancar	0,5%	-
Dalam Perhatian Khusus	-	3,0%
Kurang Lancar	-	10,0%
Diragukan	-	50,0%
Macet	-	100,0%

Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
- b. 1% (satu persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021.
- c. 3% (tiga persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.

Persentase penyisihan penghapusan diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar:

- a. 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- c. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- d. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- e. 50% (lima puluh persen) dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- f. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;
- g. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- i. 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat; atau
- j. 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
- k. 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai

independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.

Agunan selain yang dimaksud diatas, tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP

- i. Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk aset bangunan dan harta berwujud lainnya sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

2.8 Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk aset bangunan dan harta berwujud lainnya sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif (%)
I	Bukan Bangunan	5	20
II	Bangunan	5	20

Aset tetap untuk pertamakalinya disusutkan pada periode perolehan aset tetap yang bersangkutan. Beban pemeliharaan dan perbaikan yang jumlahnya kecil dibebankan pada laporan laba-rugi pada saat terjadinya; sedangkan pemugaran dan penambahan yang jumlahnya signifikan dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan demikian pula dengan akumulasi penyusutannya dan laba-rugi yang diperoleh/diderita dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun bersangkutan. Hal-hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 013/SK-DIR/BPR-SIP/III/2021 tanggal 08 Maret 2021.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai bersih tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

2.9 Aset Lain-lain dan Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka dan aset tidak berwujud diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*), dengan umur ekonomis 1 (satu) tahun (100% per tahun) untuk biaya dibayar dimuka sedangkan untuk aset tidak berwujud umur ekonomis 5 (lima) tahun (20% per tahun) dan dicatat berdasarkan jangka waktu.

2.10 Beban (Penghasilan) Pajak

Beban (penghasilan) pajak tahun berjalan merupakan taksiran pajak penghasilan atas laba tahun berjalan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.11 Simpanan

Giro, tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah.

2.12 Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode akrual. Perusahaan tidak mengakui pendapatan bunga atas kredit yang diberikan atau aset produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai *non performing*. Pendapatan bunga atas aset *non performing* yang belum diterima, dilaporkan dalam akun komitmen dan kontijensi.

2.13 Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui dengan metode garis lurus selama jangka waktu kredit.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berhubungan langsung dengan pemberian kredit diakui pada tanggal transaksi.

2.14 Imbalan Kerja

Perusahaan telah melaksanakan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Bab 23 tentang Imbalan Kerja. Kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BPR diwajibkan untuk membetuk cadangan imbalan kerja untuk karyawan tetapnya. Besarnya cadangan imbalan kerja tersebut dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan.

Jumlah karyawan tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 18 orang dan 21 orang.

2.15 Penurunan Nilai Aset

Sesuai dengan SAK ETAP Bab 22 “Penurunan Nilai Aset”, penelaahan nilai aset dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset manakala terjadi peristiwa atau perubahan yang mengidentifikasi bahwa nilai tercatat tidak dapat seluruhnya terealisasi.

2.16 Agunan Diambil Alih

Agunan diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit yang diberikan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, dikurangi penyisihan penghapusan. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan diambil alih setelah dikurangi estimasi beban pelepasan. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai bersih agunan diambil alih yang dapat direalisasi tersebut dibebankan pada penyisihan penghapusan.

Beban-beban sehubungan dengan perolehan dan pemeliharaan aset tersebut dibebankan pada saat terjadinya.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan penurunan nilai agunan diambil alih dibentuk atas selisih antara nilai tercatat agunan yang diambil alih dengan nilai bersih yang direalisasi.

Selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan dari agunan diambil alih diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan diambil alih.

Pengambil alihan agunan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak jaminan diserahkan oleh debitur secara sukarela.

Penilaian agunan diambil alih; nilai sampai dengan Rp500.000.000 dilakukan oleh penilai intern Bank dan nilai diatas Rp500.000.000 wajib dilakukan oleh penilai independen yang terdaftar.

2.17 Kewajiban Segera

Kewajiban segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain.
Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban bank.

2.18 Cadangan Umum

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, Perusahaan wajib setiap tahun menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan. Penentuan jumlah penyisihan sebagaimana yang dimaksud ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

II. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan normal usahanya PT BPR Sentral Investasi Prima melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu pemegang saham, komisaris, direksi, dan pihak terkait lainnya yang mempunyai hubungan istimewa.

Transaksi dan saldo dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta prosentasenya terhadap masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, dengan rincian sebagai berikut:

- Tabungan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.094.180.916 dengan prosentase terhadap jumlah simpanan tabungan sebesar 73,39%.
- Deposito dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.091.936.637 dengan prosentase terhadap jumlah simpanan deposito sebesar 81,11%.
- Kredit dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2024 sebesar Rp104.209.966 dengan prosentase terhadap jumlah kredit diberikan sebesar 0,43%.

Kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2024 sebesar Rp104.209.966 termasuk kredit yang diberikan kepada karyawan kunci PT BPR Sentral Investasi Prima. Pemberian kredit kepada karyawan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPR Sentral Investasi Prima Nomor 012/SK-DIR/BPR-SIP/III/2021 tentang Kredit Karyawan PT BPR Sentral Investasi Prima tanggal 05 Maret 2021.

Transaksi kredit dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Pengurus) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPR Sentral Investasi Prima Nomor 014/SK-DIR/BPR-SIP/III/2021 tentang Kredit untuk Pengurus PT BPR Sentral Investasi Prima tanggal 09 Maret 2021.

III. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang berakhirnya tugas dan penutupan BPPN, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004, Pemerintah Indonesia membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, sebuah institusi baru yang menggantikan BPPN, untuk melanjutkan pelaksanaan Program

Penjaminan Pemerintah atas kewajiban pada Bank-bank lokal. Dan untuk Pelaksanaan Program Penjamin tersebut Pemerintah membentuk lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 24 pada tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi Undang-undang.

Pemerintah membebaskan premi berkaitan dengan program penjamin tersebut sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan 2 (dua) kali setahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 1 menyebutkan bahwa "nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

IV. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN ANTI TERORISME

Bahwa dalam rangka penyempurnaan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) bagi BPR sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama yang berbasis teknologi informasi, risiko penempatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK No. 12/POJK.01/2017 dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan program APU, PPT dan PPSPM di sektor jasa keuangan. POJK No. 12/POJK.01/2017 Penerapan program APU, PPT dan PPSPM di sektor jasa keuangan dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya POJK No.8 Tahun 2023 tentang Penerapan program APU, PPT dan PPSPM di sektor jasa keuangan.

Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Kebijakan dan prosedur
- Pengendalian intern
- Sistem informasi manajemen
- Sumber daya manusia dan pelatihan

BPR wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT paling lambat 6 bulan sejak peraturan OJK ini di undangkan.

BPR telah menyampaikan SOP APU dan PPT kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 7 September 2017 dengan surat Nomor 055/DIR/BPR-SIP/U-02//IX/2017 dan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) dan Pencegahan

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) telah dikinikan pada tanggal 20 November 2023 dengan surat Nomor 018/SK-DIR/BPR-SIP/XI/2023

V. KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019, kecuali ketentuan Pasal 32 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat diterapkan mulai tanggal 11 Januari 2024, kecuali pasal 16, 26 dan 27 berlaku sejak 1 Januari 2025.

VI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

6.1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Nominal	Bobot Resiko %	ATMR
Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)			
I Aktiva Neraca			
1.1 Kas	39.519	-	-
1.2 Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-
1.3 Kredit dengan agunan berupa SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit	-	-	-
1.4 Kredit kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
1.5 Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan Serta Tagihan Lainnya Kepada Bank Lain	6.520.842	20	1.304.168
1.6 Kredit Kepada atau yang dijamin oleh bank lain Atau Pemerintah	-	20	-
1.7 Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni	-	40	-
1.8 Kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN/BUMD	-	50	-
1.9 Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	-	50	-
1.10 Kredit Agunan Sertifikat Hak Tanggungan	3.350.000	30	1.005.000
1.11 Kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil	-	70	-
1.12 Kredit kepada atau yang dijamin oleh :			
a. Perorangan	13.819.366	100	13.819.366
c. Koperasi		100	-
d. Kelompok dan Perusahaan Lainnya		100	-
1.13 Aktiva Tetap Dan Inventaris (Nilai Buku)	420.768	100	420.768
1.14 Aktiva Lainnya Selain Tersebut Diatas	295.298	100	295.298
II Jumlah ATMR	24.445.793		16.844.601

6.2 Rasio Kecukupan Modal

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah Setiap Komponen	Jumlah
M o d a l		
I Modal Inti		
1.1 Modal Disetor	2.750.000	2.750.000
1.2 Agio		
1.3 Disagio -/-		
1.4 Modal Sumbangan		
1.5 Dana Setoran Modal		
1.6 Cadangan Umum	550.000	550.000
1.7 Cadangan Tujuan		
1.8 Laba Ditahan		
1.9 Laba Tahun - Tahun Lalu	3.396.513	3.396.513
1.10 Rugi Tahun - Tahun Lalu -/-		
1.11 Laba Tahun Berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP	(77.144)	(77.144)
	-	-
1.12 Jumlah Modal Inti	6.619.370	
		6.619.370
II Modal Pelengkap		
2.1 Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap		
2.2 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Umum (Maksimum 1,25 % dari ATMR)	78.576	78.576
2.3 Modal Pinjaman		
2.4 Pinjaman Subordinasi (Maksimum 50% Dari Modal Inti)		
2.5 Jumlah Modal Pelengkap (Maksimum 100% Dari Modal Inti)	78.576	
2.6 Jumlah Modal Pelengkap		78.576
III Jumlah Modal (1.14 + 2.6)		6.697.945
Modal Minimum (12% X ATMR)		2.021.352
Kelebihan Atau (Kekurangan) Modal		4.676.593
Rasio KPMM (CAR)=Jumlah Modal : ATMR		39,76

6.3 Batas Maksimum Pemberian Kredit

- Untuk pihak terkait (keseluruhan 10% dari modal)	669.795	669.794.548
- Untuk pihak tidak terkait (20% dari modal)	1.339.589	1.339.589.095

6.4 Kualitas Aktiva Produktif

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Kredit	Surat Berharga	Penempatan pada bank Lain	Jumlah
1. Aktiva Produktif				
- Lancar	15.715.153	-	6.520.842	22.235.995
- Dalam Perhatian Khusus	481.229	-	-	481.229
- Kurang Lancar	608.016	-	-	608.016
- Diragukan	880.412	-	-	880.412
- Macet	6.381.054	-	-	6.381.054
Jumlah	24.065.864	-	6.520.842	30.586.706
2. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan				
- Kurang Lancar (50%)	304.008	-	-	304.008
- Diragukan (75%)	660.309	-	-	660.309
- Macet (100%)	6.381.054	-	-	6.381.054
Jumlah	7.345.371	-	-	7.345.371
3. PPAWD				
- Lancar (0,5%)	78.576	-	-	78.576
- Dalam Perhatian Khusus (3%)	14.437	-	-	14.437
- Kurang Lancar (10%)	60.802	-	-	60.802
- Diragukan (50%)	440.206	-	-	440.206
- Macet (100%)	6.381.054	-	-	6.381.054
Jumlah	6.975.074	-	-	6.975.074
Rasio - Rasio	a. $\frac{\text{Aktiva produktif yg diklasifikasikan}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\% =$			24,01%
	b. $\frac{\text{Penyisihan pengh aktiva produktif}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}} \times 100\% =$			100%

6.5 Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB)

$$\frac{\text{Modal Inti}}{\text{Aset Produktif Bermasalah (neto)}} \times 100\% = \frac{6.619.369.812}{987.420.385} \times 100\% = 670,37\%$$

6.6 Loan to Deposit Ratio

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Nominal	Prosentase (%)
1. Simpanan Pihak Ke III		
1.1 Simpanan Berjangka	12.442.011	75
1.2 Tabungan	4.216.121	25
2. Pinjaman diterima lebih dari 3 bulan*	-	0
3. Modal Pinjaman	-	0
4. Modal Inti	-	0
5. Jumlah Dana Pihak Ke III	16.658.132	100
6. Aktiva Produktif		
6.1 Kredit yang diberikan**	24.065.864	100
6.2 Kredit yang diberikan kepada bank lain**	-	0
6.3 Lainnya	-	0
7. Jumlah Aktiva Produktif	24.065.864	100
8. LDR {6(1+2+3) : 5} x 100%	144,47%	

* Termasuk dana Antar Bank dan surat berharga yang diterbitkan tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi

** Termasuk kredit konsorsium menurut pangsanya tapi tidak termasuk kredit kelolaan (chanelling)

6.7 Return On Asset (ROA)

$$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\% = \frac{(77.143.593)}{23.632.310.500} \times 100\% = -0,33\%$$

6.8 Return On Equity (ROE)

$$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\% = \frac{(77.143.593)}{6.619.369.812} \times 100\% = -1,17\%$$

6.9 Cash Ratio

$$\frac{\text{Kas+Giro+(ABA tab/depo-ABP tab/depo)}}{\text{Kewajiban Segera + Dana Pihak Ke-3}} \times 100\% = \frac{5.060.360.683}{16.784.429.356} \times 100\% = 30,15\%$$

6.10 Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

$$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% = \frac{6.481.527.362}{6.231.297.193} \times 100\% = 104,02\%$$

6.11 Net Interest Margin (NIM)

$$\frac{\text{Pendapatan Bunga (Neto)}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\% = \frac{4.495.883.088}{28.750.426.000} \times 100\% = 15,64\%$$

VII. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

7.1 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)

Pada tanggal 1 Januari 2025, BPR mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penerapan SAK EP ini menggantikan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Dengan adanya transisi dari SAK-ETAP ke SAK-EP, BPR telah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Akuntansi yang relevan dan melakukan penilaian terhadap dampak perubahan tsb. Terhadap laporan keuangan. Perubahan kebijakan Akuntansi ini mencakup antara lain, pengakuan pendapatan pengukuran aset dan kewajiban, serta pengungkapan informasi keuangan.

7.2 Dampak Penerapan SAK EP


Penerapan SAK EP akan berdampak pada beberapa pos dalam laporan keuangan, antara lain:

- Pengakuan Pendapatan
Pengakuan pendapatan untuk beberapa transaksi akan dilakukan berdasarkan pendekatan yang berbeda, yang mungkin mempengaruhi waktu pengakuan pendapatan pada periode sebelumnya.
- Pengakuan Aset dan Kewajiban
Beberapa aset dan kewajiban akan diukur dengan dasar yang berbeda, yang dapat mempengaruhi nilai tercatat atas aset dan kewajiban tersebut.

- **Pengungkapan Informasi**
SAK EP mengharuskan pengungkapan yang lebih lengkap dibandingkan dengan standar sebelumnya, yang dapat mempengaruhi jumlah dan jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- BPR telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan SAK EP dilakukan dengan memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta akan terus melakukan evaluasi terhadap dampak implementasi standar ini terhadap laporan keuangan.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
PT BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johan Kristanto Irwan, BBA
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.38 Bandung
Alamat Domisili : Jl. Veteran No.38 Bandung
Nomor Telepon : 022-4206626
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Hj. Kuraesin, SE, MM
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.38 Bandung
Alamat Domisili : Komp. Ujungberung Indah Blok F9 Bandung
Nomor Telepon : 022-4206626
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Sentral Investasi Prima
2. Laporan Keuangan PT BPR Sentral Investasi Prima telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 - c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Sentral Investasi Prima sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT BPR Sentral Investasi Prima

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 13 Maret 2025

Direktur Utama

(Johan Kristanto Irwan, BBA)

Direktur

(Hj. Kuraesin, SE, MM)

